

**ANALISIS YURIDIS BERPINDAHNYA HAK ASUH ANAK  
(HADHANAH) AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor  
22/Pdt.G/2022/PA.Spn)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**DENNYANSYAH SANI RANGKUTI  
NPM : 71200111035**

**HUKUM / HUKUM PERDATA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul **ANALISIS YURIDIS BERPINDAHNYA HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn)**. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Panca Sarjana Putra sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Syarifuddin, SH. M.H. selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Azhari AR, S.H, M. Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mustamam, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum, Sp. N selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
8. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam

mengarungi kehidupan serta selalu memberikan support penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama di perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Medan, 15 Maret 2024

Peneliti

Dennyansyah Sani Rangkuti

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dennyansyah Sani Rangkuti  
NPM : 71200111035  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 26 Agustus 2002  
Alamat : Jl. Panglima Denai Gg. Hasibuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Syahrial Rangkuti  
Nama Ibu : Desi Fatimah  
Anak Ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) Bersaudara  
Tamat SD : Tahun 2014  
Tamat SMP : Tahun 2017  
Tamat SMA : Tahun 2020  
Tahun Masuk Di Fakultas Hukum : Tahun 2020

Penulis

(Dennyansyah Sani Rangkuti)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> )...12	
1. Pengertian Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ).....	12
2. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak.....	15
3. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Mengasuh Anak..	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian.....	20
3. Dampak Setelah Terjadinya Perceraian.....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>

A. Objek Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian .....	26
C. Metode Pendekatan.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data .....	27
1. Sumber Data.....	27
2. Alat Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data.....	29
F. Sistematika Penelitian.....	29
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Menurut Hukum Islam.....	31
B. Penyebab Berpindahnya Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) Akibat Perceraian.....	39
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hak Asuh anak ( <i>Hadhanah</i> ) Dibawah Umur Sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn.....	44
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, cet. ke-5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Aziz dahlan, dkk, ***Hadhanah dalam Ensiklopedi hukum Islam***, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Manan, ***Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama***, Jakarta, Pustaka bangsa Press, 2003.
- Abdul Rahman Ghazali, ***Fiqh Munakahat***, Jakarta, Kencana prenada media group, 2003.
- Al-Hamdani, ***“Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam”*** Jakarta: Pustaka Amami, 2002.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, ***Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI***, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ashofa, Burhan, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta, Rineka Cipta. 2001.
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama, ***Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta, Direktorat Pembinaan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Ida hanifah, ***“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”***, Pustaka Prima, Medan. 2018.
- Kamal Mukhtar, ***Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan***, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, ***Studi Islam***, Medan, Penerbit Ratu Jaya, 2012.
- Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, ***Hukum Perkawinan Islam*** Bandung, CV Pustaka Setia, 2017.



Muhammad Amin Suma, ***Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ed. Rev II***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Mu'ammal Hamidy, ***Perkawinan dan Persoalannya***, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1980.

Muhammad Jawad Mughniyah, ***Fiqh Lima Mazhab***, Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1996.

Pagar, ***Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia***, Medan, Perdana Publishing, 2010.

Satria Effendi M Zein, ***Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)***, Jakarta, Prenada Media, 2004.

Sayyid Sabiq, ***Fiqh Al-Sunnah***, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sulaiman Rasjid, "***Fiqh Islam***", Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.

-----, ***Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap cet XXXIX***, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006

Zainuddin Ali, ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Sp.n.

### C. Jurnal

Armansyah Matondang, **"Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan"**, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA vol.2 No.2, 2014.

Departemen Agama RI, **Al-Quran dan terjemahannya**, Surabaya, Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000.

Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, **"Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"**, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 4, No. 2, September 2018.

Muhammad Arsad Nasution, **Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih**, El-Qanuny. Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.

Muhammad Zainuddin Sunarto, **Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Mazhab Syafi'i** Jurnal, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Volume 4 Nomor 1, Juni 2020.

Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, **Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja**, Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 2 No.1.

Ummul hair, **Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian**, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No. 2, 2020.

### D. Internet

<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6573> Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2023.

Rahmat Syukur Siregar, **Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian**, repository.uma.ac.id/simp, 2013.